

Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

by Putri Apriani Harahap

Submission date: 07-Oct-2024 09:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2477287856

File name: Putri_Apriani_Harahap_Sinta_5.docx (143.85K)

Word count: 8243

Character count: 54129

18
**Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

40
1,2,3
Putri Apriani Harahap¹, Ramsul Nababan², Majda El Muhtaj³

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Medan

Corresponden: putriapriani872@gmail.com

8
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip diversi dalam kasus-kasus anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Medan, serta mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode kualitatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip diversi diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Diversi diimplementasikan mulai dari tahap penyidikan hingga pengadilan, dengan fokus mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur formal ke pendekatan restoratif yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam penerapan diversi meliputi jenis tindak pidana, keterlibatan keluarga korban dalam mediasi, dan kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Diversi lebih mudah diterapkan pada tindak pidana ringan, sementara kasus yang lebih serius sering menghadapi hambatan dalam mencapai kesepakatan.

Kata kunci: Penerapan Prinsip Diversi; Anak Pelaku Tindak Pidana

81
18
Abstract. This study aims to find out the application of the principle of diversion in the cases of children of criminal offenders in the Medan District Court, as well as to find out the obstacles and obstacles faced in its application. This study uses a normative-empirical legal approach with qualitative methods and case studies. The results of the study show that the principle of diversion is applied to provide optimal legal protection for children involved in criminal acts. Diversion is implemented from the investigation stage to the court, with a focus on shifting case resolution from the formal path to a more humane and rehabilitation-based restorative approach. Factors that contribute to the application of diversion include the type of crime, the involvement of the victim's family in mediation, and the willingness of all parties to reach a peace agreement. Diversion is easier to apply to misdemeanors, while more serious cases often

face obstacles in reaching an agreement.

Keywords: *Application of the Diversion Principle; Children of criminal offenders.*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap orang tua, oleh karena itu, mereka perlu mendapat pendidikan yang baik dan kasih sayang baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Namun, ketika anak-anak melakukan kesalahan hukum dengan sengaja dan di luar pengawasan orang tua, mereka tidak boleh menggunakan alasan usia mereka sebagai tameng. Ini memunculkan kebutuhan akan penanganan yang tegas dari pemerintah untuk pelanggaran hukum yang disengaja oleh anak di bawah umur, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menghindari pembenaran atas kesalahan yang mereka lakukan.

Menurut informasi dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2024, terdapat total 776 kasus anak yang menghadapi hukum. Kasus yang paling umum meliputi tindak pidana menggunakan senjata api dan benda tajam, narkoba, pencurian, kejahatan perjudian, dan pengancaman. Sumbernya dapat dilihat di https://sipp.pnmedankota.go.id/statistik_perkara.

Masalah kejahatan seiring berkembangnya zaman semakin meningkat dan marak terjadi dengan berbagai motif kejahatan dan pelaku dari tindak pidana kejahatan kebanyakan adalah anak di bawah umur. Diberitakan oleh Detiknews (2011) pelajar AAL didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan dituntut 5 tahun penjara.

"Curi Sandal Polisi Seharga Rp 30 Ribu, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui. AAL (15), didakwa Jaksa Naseh melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan dituntut 5 tahun penjara." (Detiknews, 2011).

Kasus selanjutnya juga diberitakan oleh Detiknews, (2014) mengenai pencurian bebek yang dilakukan ADC dan ketiga temanya dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 15 hari.

"ADC (16) satu dari tiga anak di bawah umur yang mencuri bebek dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri (PN) Purbalingga, Jawa Tengah selama 2 bulan 15 hari." (Detiknews, 2014).

Faktor dari terjadinya kejahatan ini dapat disebabkan karena masalah ekonomi dan gaya hidup. Menurut Khairul Ihsan Ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan pada anak antara lain ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh pergaulan bebas

Hal ini terjadi karena mereka sering berteman dengan anak nakal, Misalnya berteman dengan anak yang tidak sekolah (kalau masih sekolah) Orang tersebut sering membolos sekolah atau mengganggu teman-temannya sehingga suka berkelahi, atau Bertemanlah dengan anak yang suka mengambil barang orang lain, walaupun hanya sekedarnya Ambil sandal atau mainan dari anak-anak seusianya.

2. Kurangnya perhatian:

Kedua orang tua sibuk, dan saudara-saudara di rumah kurang memperhatikan anak, sehingga membuat anak merasa kurang mendapat perhatian. Kekurangan Perhatian membuat anak-anak ini bertindak sesuai dengan keadaan pikirannya Kehendaknya menyebabkan anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti mencuri, memukul, menendang dan perilaku kekerasan lainnya.

3. Keluarga broken (*Broken Homes*)

Anak-anak dari keluarga broken home Kebanyakan dari mereka menjadi anak-anak nakal karena kehidupannya yang kacau dan Orang tuanya merasa kesulitan untuk memberinya instruksi.

4. Ekonomi (*economic*)

Tingkat perekonomian yang rendah pada umumnya menyebabkan masyarakat mengalami banyak hal dan beberapa kesulitan. Orang tua tidak mempunyai waktu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Akibatnya, anak-anak akan mengikuti pola-pola yang berupaya agar keinginan dan kebutuhannya terpenuhi yang ingin dia punya. Pendidikan (edukasi)

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan anak tidak mempunyai Peluang untuk kegiatan yang bermanfaat. Dan anak-anak punya banyak waktu yang dimiliki, tapi tidak ada kegiatan orientasi, Anak sering melakukan aktivitas yang menurutnya baik kemudian bergabung dengan anak-anak nakal dengan kelompok yang sama. Akibat nya mereka sering kali melakukan tindakan yang melawan hukum seperti mencoret-coret tembok, berkelahi, bolos sekolah.

Namun walaupun anak tersebut melakukan kejahatan tindak pidana anak yang masih dikategorikan dibawah umur harus mendapatkan hak-haknya yaitu perlindungan hukum dan pendampingan oleh Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Berdasarkan konsideran dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia dari tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.
- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
- f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang yang disebutkan, penting untuk dicatat bahwa Negara sangat menghargai kedudukan anak dan bertanggung jawab melindungi mereka karena anak-anak adalah harapan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat, dan keluarga. Tetapi, jika seorang anak melakukan kejahatan, bagaimana Negara akan menangani kasus tersebut dan apa langkah-langkah yang akan diambil?

Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b dari PP No. 2 tahun 1988, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan anak melalui pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 12 PP No. 2 Tahun 1988 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh badan sosial maupun individu.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Definisi anak dari sudut pandang hukum dapat bervariasi tergantung pada peran anak dalam proses pidana. Jika berbicara tentang anak korban, kita

merujuk pada perspektif⁵⁸ UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, jika²¹ membahas posisi anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum, kita mengacu pada³⁷ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa sistem peradilan anak mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 3³⁴ menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Meskipun adanya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dimaksudkan untuk melindungi hak-haknya, hal ini memunculkan pertanyaan apakah perlindungan ini berkontribusi pada tingginya tingkat kriminalitas dengan pelaku utamanya adalah anak-anak. Anak-anak mungkin merasa tidak takut dengan hukum karena mereka berada di bawah umur dan dapat berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti penerapan diversifikasi hukum pada kasus anak dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor: 08/Pen.Div/2014/PN. Gin jo.207/Pid.Sus-Anak/2014/PN.GIN, yang menghasilkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.
3. Memerintahkan penuntut umum untuk menerbitkan perintah penghentian penuntutan setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
4. Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada TERDAKWA dan KORBAN dalam hal kesepakatan diversifikasi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Orang tua, Korban, dan para saksi.

Fenomena penerapan diversifikasi hukum pada kasus anak menunjukkan bahwa sistem hukum berusaha untuk²³ memberikan kesempatan rehabilitasi bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, adanya perlindungan hukum yang kuat bagi anak di bawah umur dapat mengurangi efek jera dan mungkin berkontribusi pada tingginya angka kriminalitas di kalangan anak-anak. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari proses hukum formal dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri, tetapi harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan pendidikan yang tepat agar tidak disalahgunakan.

⁴⁵ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berminat untuk meneliti secara lebih

komprehensif dengan judul. “Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Pengadilan Negeri Medan)”. Dipilihnya judul ini dikarenakan secara spesifik, peneliti membahas bagaimana prinsip diversi diterapkan dalam perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Studi ini akan fokus pada Pengadilan Negeri Medan sebagai kasus yang spesifik agar menggambarkan penerapan prinsip diversi dalam praktiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Retrospective Case Study*. Menurut Endraswara (2012: 78), *Retrospektive Case Study* adalah jenis studi kasus yang memungkinkan identifikasi proses penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*treatment*) yang telah terjadi di masa lampau. Tindak penyembuhan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian, (Rahardjo, Mudjia; 2017:6)

Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menguraikan “Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Pengadilan Negeri Medan)” Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif, menurut Urhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021), “Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.”

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Penerapan Prinsip Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Medan

1. Proses Diversi di Pengadilan Negeri Medan

Proses diversi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Medan memainkan peran krusial dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Tujuan utama dari diversi adalah untuk mengalihkan penyelesaian kasus yang melibatkan anak-anak dari jalur peradilan pidana ke pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi, di luar proses pengadilan formal. Dengan mekanisme ini, anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat dihindarkan dari hukuman penjara, yang cenderung berdampak negatif pada perkembangan mereka, dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Diversi juga bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan yang memakan waktu, serta menghindarkan anak dari konsekuensi perampasan kebebasan yang dapat mempengaruhi masa depannya. Selain itu, mekanisme ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses rehabilitasi anak dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak tersebut.

Prinsip diversifikasi ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 6, yang menetapkan bahwa diversifikasi memiliki beberapa tujuan, yakni: mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong partisipasi masyarakat; dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Diversifikasi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya berfungsi sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak dan memfasilitasi pertumbuhan mereka sebagai individu yang bertanggung jawab di masa depan.

Proses diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dimulai sejak tahap awal penanganan kasus oleh kepolisian. Ketika sebuah kasus yang melibatkan anak pertama kali dilaporkan, polisi akan melakukan penyidikan awal untuk menilai apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk penerapan diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur peradilan dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum yang formal, demi kepentingan terbaik anak.

Jika pada tahap awal penyidikan diversifikasi tidak berhasil atau tidak tercapai kesepakatan, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan. Di tingkat kejaksaan, upaya diversifikasi akan kembali dilakukan. Namun, apabila diversifikasi di tingkat kejaksaan juga gagal, kasus akan diproses lebih lanjut hingga ke pengadilan.

Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 7, yang menyatakan:

"(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan

negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Dengan demikian, diversifikasi menjadi langkah penting yang harus diupayakan pada setiap tahap penanganan kasus anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan utama untuk melindungi anak dan mengutamakan pendekatan restoratif daripada punitif.

Pada tahap pengadilan, diversifikasi menjadi upaya terakhir yang bisa dilakukan sebelum hakim mengambil keputusan akhir mengenai nasib seorang anak yang terlibat dalam kasus pidana. Diversifikasi merupakan bagian penting dalam sistem peradilan anak karena bertujuan untuk menemukan solusi yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan anak. Dengan adanya diversifikasi, pengadilan berupaya untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk keluarga dan masyarakat, untuk mencapai hasil yang terbaik bagi anak.

Dalam proses diversifikasi di pengadilan, tujuan utamanya adalah untuk mencegah anak dari hukuman penjara yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai alternatif yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Namun, jika segala upaya diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang telah dicapai tidak dilaksanakan dengan baik, maka hukuman penjara menjadi opsi yang harus dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 13 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan.”

Dengan kata lain, peradilan akan melanjutkan proses hukum terhadap anak apabila upaya diversifikasi gagal mencapai tujuan damai dan rehabilitatif yang diharapkan.

Oleh karenanya, proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan mencerminkan komitmen untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak anak, serta memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih luas bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana.

2. Peran Lembaga Terkait dalam Mendukung Diversifikasi

Penerapan prinsip diversifikasi dalam sistem peradilan anak di Pengadilan Negeri Medan melibatkan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga terkait, seperti Balai Pembimbing

Kemasyarakatan (Bapas) dan kejaksaan. Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Mereka bertugas untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi keluarga dan lingkungan sosial anak, memberikan pendampingan selama proses peradilan berlangsung, serta menyusun evaluasi dan rekomendasi yang dapat memengaruhi keputusan akhir hakim dalam menetapkan tindakan hukum yang paling sesuai.

Dalam konteks ini, penerapan diversifikasi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 9 Ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam melakukan diversifikasi, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan sosial anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.”

Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak di masa mendatang.

Kejaksaan memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi ini merupakan langkah alternatif yang lebih damai dan restoratif dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, kejaksaan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kedua belah pihak, yakni keluarga korban dan pelaku, agar proses ini berjalan efektif. Kejaksaan juga wajib memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 42 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Penuntut Umum dalam diversifikasi dijelaskan sebagai berikut:

“(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima berkas perkara dari Penyidik. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.”

Dengan peran ini, kejaksaan tidak hanya memastikan pelaksanaan hukum yang sesuai, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan anak melalui pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan.

Kolaborasi antara Bapas dan kejaksaan menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat tergantung pada sinergi yang baik antara lembaga-lembaga terkait. Pendekatan yang holistik dan berfokus pada rehabilitasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih positif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana formal.

3. Kesesuaian Diversi dengan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan anak sering kali menjadi topik yang diperdebatkan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hakim Arfan Yani, S.H., dari Pengadilan Negeri Medan, menyoroti bahwa penerapan diversi dalam kasus-kasus tertentu, seperti pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 362 KUHP, dapat menimbulkan dilema. Di satu sisi, diversi bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menghindari mereka dari stigma negatif sistem peradilan pidana, dan memberi kesempatan untuk rehabilitasi. Namun, di sisi lain, penerapan diversi yang tidak tepat dalam kasus yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas dapat merusak integritas sistem hukum dan memberikan kesan bahwa keadilan tidak ditegakkan secara efektif.

Hakim Arfan Yani menekankan bahwa meskipun HAM adalah komponen penting dalam sistem peradilan, penegakan hukum yang adil dan efektif tetap harus menjadi prioritas utama. Hal ini terutama relevan dalam kasus-kasus di mana tindakan pidana yang dilakukan oleh anak memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan kebutuhan untuk menegakkan hukum yang tegas demi menjaga ketertiban umum.

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 52 Ayat 2, disebutkan bahwa: “(2)

⁷ Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.”

Ketentuan ini menegaskan pentingnya diversi sebagai bagian integral dari ⁴³ sistem peradilan anak di Indonesia, yang ²¹ bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, penerapan ketentuan ini harus ⁵³ dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pembahasan mengenai prinsip diversi menurut jaksa ⁵⁶ Risnawati Ginting, S.H., menunjukkan bahwa diversi merupakan implementasi dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Prinsip ini menawarkan pendekatan yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, setara, dan tanpa paksaan, sehingga menghindari proses yang mungkin bersifat represif dan tidak manusiawi.

Diversi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, baik anak yang melakukan tindak pidana maupun korban, untuk menyelesaikan permasalahan dengan dialog terbuka, yang ⁶⁴ bertujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan mengurangi dampak negatif dari proses hukum yang bisa memberikan stigma atau rasa ketidakadilan kepada anak yang terlibat.

Sebagaimana tertuang dalam ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 8 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses ¹ diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak seperti anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Pendekatan ini dikenal sebagai Keadilan Restoratif, di mana fokusnya adalah pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial, bukan semata-mata pemberian hukuman.

Lebih lanjut, musyawarah dalam ¹ proses diversi juga memperhatikan berbagai aspek penting, seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, ² penghindaran pembalasan, serta menjaga keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 ¹ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan

tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi sebagai upaya yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyelesaian konflik yang tidak merusak hubungan sosial maupun moral dalam masyarakat. Diversifikasi diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana semua pihak merasa dihargai dan hak-hak individu tetap terjaga, sesuai dengan semangat HAM.

Muhammad Ali, S.H., Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, menyoroti kekhawatiran mengenai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip diversifikasi, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Diversifikasi seharusnya menjadi mekanisme yang melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, namun kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Salah satu contoh yang disoroti adalah penggabungan sel antara narapidana dewasa dan anak di lembaga pemasyarakatan. Penggabungan ini tidak hanya melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Anak-anak yang ditempatkan dalam lingkungan dengan narapidana dewasa dapat terpengaruh oleh perilaku dan budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan usia mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak khusus, seperti dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang efektif, bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Pelanggaran terhadap hak-hak ini, termasuk dalam kasus penggabungan sel, menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan diversifikasi dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran ini, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masa depan mereka.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan Prinsip Diversi

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversi

Dari perspektif kejaksaan, Risnawati Ginting, S.H., menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan diversifikasi adalah ketidakediaan korban untuk berdamai. Ketika korban menolak untuk mencapai kesepakatan damai, proses diversifikasi menjadi sangat sulit dan sering kali tidak dapat dilaksanakan. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan diversifikasi sering kali dianggap terlalu tinggi, yang menyebabkan kegagalan upaya diversifikasi dan akhirnya membawa kasus ke pengadilan. Hal ini tentu dapat berdampak negatif pada masa depan anak yang terlibat sebagai pelaku.

Namun, perlu dicatat bahwa diversifikasi masih dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban atau keluarganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal ini menyatakan bahwa kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, terutama dalam kasus-kasus seperti pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau ketika nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kesepakatan diversi ini dapat berbentuk beberapa alternatif, seperti pengembalian ¹ kerugian jika ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat dengan durasi maksimal tiga bulan.

Dengan demikian, meskipun ada hambatan dalam penerapan diversi, undang-undang masih memberikan ruang bagi proses ini untuk dijalankan, bahkan tanpa persetujuan dari korban, selama kondisi dan syarat tertentu terpenuhi.

2. Resistensi dari Keluarga Korban dalam Proses Mediasi

Risnawati Ginting, S.H., seorang Jaksa, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip diversi pada kasus hukum anak di Indonesia. Diversi, yang ³⁹ merupakan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, sering kali tidak berjalan mulus. Kesulitan utama yang dihadapi adalah penolakan dari pihak keluarga korban terhadap proses diversi, meskipun keluarga pelaku telah menunjukkan kesediaan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan.

Penolakan ini sering kali terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan hubungan suka sama suka, di mana kedua belah pihak ingin melanjutkan hubungan mereka dengan pernikahan. Namun, penolakan dari keluarga korban yang lebih memilih melanjutkan proses hukum menjadi hambatan signifikan dalam mencapai kesepakatan diversi. Hal ini mencerminkan ketegangan antara tujuan diversi yang ingin mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan keinginan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum formal.

Selain itu, penerapan prinsip diversifikasi memiliki batasan hukum yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius, seperti pembunuhan, di mana ancaman hukuman mencapai tujuh tahun penjara atau lebih. Dalam situasi seperti ini, kejaksaan tidak memiliki keleluasaan untuk menerapkan diversifikasi, sehingga proses hukum harus dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh, dalam putusan kasus Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, seorang anak pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah atas kepemilikan senjata penikam atau penusuk tanpa hak. Meskipun usia anak tersebut mungkin memenuhi syarat untuk diversifikasi, sifat serius dari tindak pidana yang dilakukan dan penolakan dari pihak keluarga korban mungkin menjadi alasan mengapa diversifikasi tidak diterapkan. Anak tersebut dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan, dengan masa penahanan sebelumnya dikurangkan dari hukuman tersebut. Selain itu, barang bukti berupa senjata disita dan dimusnahkan, dan anak tersebut diwajibkan membayar biaya perkara.

Berdasarkan putusan kasus Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn dengan mengadili anak pelaku tindak pidana, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“1. Menyatakan anak Daniel Petra Albertus Marpaung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk”; 2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah ketapel, 8 (delapan) buah anak panah 1 (satu) buah tas hitam, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lim ribu rupiah).”

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, penerapan diversifikasi dalam kasus anak pelaku tindak pidana menunjukkan variasi tingkat keberhasilan. Sementara dalam beberapa kasus, seperti penganiayaan dan tawuran, diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan damai yang mencegah hukuman formal, dalam kasus-kasus lain, terutama yang lebih serius atau melibatkan penolakan dari keluarga korban, penerapan diversifikasi menjadi sulit. Kendala hukum dan resistensi dari pihak korban seringkali menghambat proses diversifikasi, yang menyebabkan anak-anak tetap harus menjalani proses hukum formal.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung

Pelaksanaan diversifikasi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi

berbagai hambatan yang signifikan, yang pada akhirnya mempersulit proses penyelesaian kasus secara adil dan rehabilitatif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan pendekatan yang tepat dari pihak kepolisian dalam menangani kasus anak. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ali, S.H., Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, banyak kasus di Medan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk diselesaikan, bahkan bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Hal ini tidak hanya menghambat proses keadilan, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis anak, terutama ketika mereka ditempatkan di penjara yang tidak memisahkan mereka dari tahanan dewasa.

Kondisi ini semakin memperburuk situasi anak, karena penahanan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus mereka dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional mereka. Padahal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 32 hingga Pasal 39, telah mengatur secara rinci tentang syarat dan ketentuan penahanan anak yang harus dilakukan dengan hati-hati. Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, dengan waktu yang dibatasi, serta dengan jaminan bahwa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 32 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 33 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.”

¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 34 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 35 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Pasal 35 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 37 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Berdasarkan ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 38 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum”

¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 39 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.”

Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian kasus anak dalam kerangka waktu yang ketat, dengan ketentuan bahwa anak yang ditahan harus segera dikeluarkan jika jangka waktu penahanan yang diatur telah berakhir tanpa adanya putusan hukum yang jelas. Namun, kenyataannya, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Kurangnya fasilitas khusus ²⁸ seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di beberapa daerah memperparah kondisi ini, sehingga anak-anak seringkali ditempatkan bersama tahanan dewasa, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan pelatihan khusus ⁵⁵ bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus anak. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai untuk ⁴⁶ anak yang berhadapan dengan hukum, serta upaya mempercepat proses diversifikasi, menjadi kunci ¹² untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Diversifikasi, sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan, harus menjadi prioritas utama agar anak tidak perlu menjalani proses penahanan yang berpotensi merusak masa depan mereka.

Dalam pelaksanaan proses diversifikasi, kolaborasi antara pengadilan dengan berbagai pihak sangatlah penting. Berdasarkan wawancara dengan Arfan Yani, S.H., Hakim Pengadilan

Negeri Medan, proses diversi diawali dengan penelitian kemasyarakatan (litmas). Langkah awal ini memegang peran penting untuk memahami latar belakang anak dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Penelitian ini melibatkan peran aktif kepala lingkungan (kepling) dan camat, terutama dalam kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 362 KUHP. Dalam proses mediasi, kepling dan camat memiliki peran signifikan, sering kali melalui pendekatan damai seperti pembayaran uang damai. Pendekatan ini diupayakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus membawa anak ke jalur peradilan formal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 1 Ayat 13-15 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa:

1. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melaksanakan litmas, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak dalam dan luar proses peradilan pidana.
2. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan profesi dalam pekerjaan sosial, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, dan bertugas menangani masalah sosial anak.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13-15 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. 14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. 15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.”

Namun, Arfan Yani, S.H. juga menyoroti bahwa proses mediasi sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya struktur yang jelas, sehingga menyebabkan diversi tidak berjalan

dengan optimal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan dalam pelaksanaan mediasi, agar proses diversifikasi benar-benar mencapai tujuan utamanya, yakni penyelesaian yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain hukuman penjara, anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali diwajibkan mengikuti pelatihan kerja di dinas sosial atau tempat ibadah seperti masjid atau gereja. Pelatihan ini bertujuan memberikan pembinaan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses diversifikasi dan penjatuhan hukuman ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, baik bagi anak maupun komunitas sekitarnya.

4. Jenis Tindak Pidana yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi

Dalam beberapa kasus, diversifikasi tidak selalu menjadi solusi yang tepat, terutama dalam kasus yang lebih kompleks dan serius. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan Arfan Yani, S.H., terkait kasus tawuran di Belawan, beliau memutuskan untuk tidak melakukan diversifikasi dengan alasan untuk memberikan efek jera. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun diversifikasi bisa memberikan penyelesaian yang damai, dalam kasus tertentu ada kebutuhan untuk memastikan adanya tanggung jawab hukum dan pencegahan terhadap perilaku yang sama di masa depan.

Pendapat ini juga didukung oleh Risnawati Ginting, S.H., seorang jaksa yang menekankan bahwa penerapan diversifikasi sering kali menemui kesulitan, terutama dari pihak keluarga korban yang tidak bersedia menghentikan proses hukum meskipun keluarga pelaku telah setuju untuk memenuhi syarat-syarat diversifikasi. Misalnya, dalam kasus hubungan suka sama suka antara pelaku dan korban, keluarga korban bisa menolak diversifikasi dan memilih untuk melanjutkan kasus ke proses peradilan. Selain itu, dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, penerapan prinsip diversifikasi tidak dapat dilakukan karena beratnya pelanggaran yang terjadi.

Kesulitan-kesulitan ini menunjukkan betapa kompleksnya proses diversifikasi, yang memerlukan pertimbangan mendalam untuk menyeimbangkan antara perlindungan bagi anak sebagai pelaku dan keadilan bagi korban. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan dampak terhadap semua pihak yang terlibat serta tujuan akhir dari hukum itu sendiri.

Kasus lain yang juga berhasil diselesaikan melalui diversifikasi adalah kasus nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Dalam kasus ini, telah dicapai kesepakatan diversifikasi yang meliputi beberapa poin penting, di antaranya:

1. Pasal 2: Para pihak yang terlibat sepakat untuk saling memaafkan dan tidak akan menuntut satu sama lain, baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari.
2. Pasal 3: Pihak korban setuju dengan permohonan orang tua anak Muhammad Fauzy Maiz untuk bekerja bakti selama dua bulan membersihkan Masjid Istiqomah. Selain itu, orang tua dari anak Sidra Rizky Zumaresu dan Aditia Permana juga setuju agar anak-anak mereka bekerja bakti selama dua bulan membersihkan Masjid Al Hasanah.
3. Pasal 4: Orang tua anak berjanji bahwa anak mereka tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa depan.

Kesepakatan ini menggambarkan bagaimana diversifikasi tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penghukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan penguatan moral anak-anak yang terlibat. Hal ini membuktikan bahwa melalui pendekatan yang tepat, proses diversifikasi dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk melindungi dan mengarahkan anak-anak menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus mencegah mereka terjerumus kembali dalam tindakan kriminal di masa depan.

Berdasarkan kesepakatan Diversifikasi kasus Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- “Pasal 2 para pihak, dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata;
- Pasal 3 pihak korban setuju dengan permohonan orang tua anak Muhammad Fauzy Maiz bekerja baakti selama 2 (dua) bulan untuk membersihkan masjid Istiqomah, JL. Sei Mencirim Dusun II Paya Deli, Orang tua anak Sidra Rizky Zumaresu dan orang tua anak Aditia Permana agar para anak bekerja bakti selama 2 (dua) bulan untuk membersihkan Masjid Al Hasanah, JL.Istiqomah nomor 47, Kel. Helvetia Timur Medan;
- Pasal 4 oang tua anak berjanji tidak akan mengulangi gangguan hukum dikemudian hari”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi adalah alat yang efektif untuk melindungi anak dan memulihkan hubungan sosial, keberhasilannya sangat bergantung pada jenis kasus dan kesediaan semua pihak yang terlibat.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat memiliki peran yang sangat penting dalam proses diversifikasi, khususnya ketika kasus tersebut melibatkan anak-anak baik sebagai

pelaku maupun korban. Diversi adalah proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana pada anak. Muhammad Ali, S.H., Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, menekankan bahwa LBH memiliki komitmen untuk memprioritaskan upaya diversi dalam kasus yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan untuk memastikan penyelesaian yang adil dan damai. Pendekatan ini terutama penting dalam kasus perundungan (bullying), yang sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat berdampak serius pada perkembangan anak.

LBH memainkan peran dalam mendampingi anak-anak selama proses diversi, baik sebagai pelaku maupun korban, dengan memberikan jasa hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat 19 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa

“Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, advokat dan LBH memiliki legitimasi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan mendukung upaya diversi dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Proses diversi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari hukuman pidana bagi anak-anak, tetapi juga untuk mengembalikan mereka ke jalur yang benar dengan bantuan pendampingan hukum yang tepat. LBH dan advokat berperan dalam mengadvokasi hak-hak anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta membantu mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan keadilan, tetapi juga kebaikan bagi masa depan anak tersebut. Dalam konteks ini, LBH dan advokat menjadi pilar penting dalam sistem peradilan pidana anak yang adil dan berfokus pada rehabilitasi dan restorasi daripada sekadar penghukuman.

Pendekatan yang diambil oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak cenderung fokus pada mediasi dan pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif ini dirancang untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, sekaligus menghindari dampak negatif jangka panjang yang mungkin timbul dari proses hukum formal yang dapat menstigmatisasi masa depan anak. Dengan peran aktif LBH, diversi tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menyelesaikan kasus secara cepat, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus

hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama pada Pasal 5, menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak. Ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, ayat (2) menguraikan bahwa sistem ini mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, dan juga pembinaan serta pendampingan bagi anak yang sedang menjalani proses hukum atau setelah menjalani hukuman. Khusus pada ayat (3), ditegaskan bahwa diversi harus diupayakan dalam setiap tahap penanganan perkara pidana anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Dengan pendekatan ini, LBH berperan penting dalam memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak-anak tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum yang formal, tetapi juga pada pemulihan, pembelajaran, dan rehabilitasi, sehingga masa depan anak-anak yang terlibat tidak terhambat oleh stigma dan dampak negatif lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Prinsip diversifikasi diimplementasikan melalui proses yang dimulai dari penyidikan hingga tahap pengadilan, dengan tujuan utama mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur peradilan formal ke pendekatan restoratif yang lebih manusiawi dan berbasis rehabilitasi. Diversifikasi memberikan kesempatan bagi anak-anak pelaku untuk menghindari hukuman penjara dan lebih fokus pada reintegrasi sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip diversifikasi bervariasi, mulai dari jenis tindak pidana yang dilakukan, keterlibatan keluarga korban dalam proses mediasi, hingga kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam kasus tindak pidana ringan, seperti penganiayaan atau tawuran, diversifikasi lebih mudah diterapkan, namun dalam kasus yang lebih serius, kesulitan dalam mencapai kesepakatan sering kali menghambat pelaksanaannya.

Kolaborasi antara pengadilan dan lembaga terkait, seperti Balai Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), merupakan elemen penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Namun, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada kesiapan struktur mediasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban. Oleh karena itu, meskipun diversifikasi berpotensi memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik kasus dan partisipasi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Endraswara, Suwardi. 2012. *METODOLOGI PENELITIAN KEBUDAYAAN*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.

Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Huraerah, A. (2018). *KEKERASAN TERHADAP ANAK*. NUANSA CENDEKIA.

Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. SINAR GRAFIKA.

Marpaung, L. (2005). *ASAS-ASAS TEORI PRAKTIK HUKUM PIDANA*.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.

Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 212-217.

Sugiyono. (2019). *METODELOGI PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Refrensi Jurnal

Adelina, T., & Darmadi, A. N. Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(5).

Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51-68.

Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>.

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai

permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. *QAWWAM*, 13(1), 43-63.

Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra M*, 9(1), 5.

Habibi, D., & Nuruzzaman, M. S. (2023). Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peratun Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 66-82.

Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., & Musa, A. A. (2009). *Tindak pidana dalam perundang-undangan nasional*. Jala Permata Aksara. Rahardjo, Mudjia (2017) *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Januari 2017. (Unpublished)

Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93-106.

Mardhani, W. (2021). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di P2TP2A Mojokerto)* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35060/1/16210072.pdf>

Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Panjaitan, H. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *to-ra*, 5(2), 91-102.

Rossiana, S. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak*

Pidana Pencurian (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.

Sugita, I. M. (2022). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187-211.

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81.

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** wartakota.tribunnews.com 2%
Internet Source
- 2** Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa. "PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", LEX ET SOCIETATIS, 2020 2%
Publication
- 3** Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 1%
Student Paper
- 4** Taryadi. "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 1%
Publication
- 5** cerdika.publikasiindonesia.id

Internet Source

1 %

6

extranews.id

Internet Source

1 %

7

Narullah Nasrullah. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak", *Kalabbirang Law Journal*, 2021

Publication

1 %

8

www.ejournal.iahntp.ac.id

Internet Source

1 %

9

Achmad Ghozali Syafi'i. "Pembinaan Tawanan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebuah Analisis untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Efektif", *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 2023

Publication

1 %

10

ejournal.unib.ac.id

Internet Source

1 %

11

A. Sudarman Kantao, Azwad Rachmat Hambali, Muh. Rinaldy Bima. "Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng", *Kalabbirang Law Journal*, 2020

Publication

1 %

12 Agus Mulyawan, Satriya Nugraha, Eny Susilowati. "Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya", Journal Of Human And Education (JAHE), 2023
Publication 1 %

13 kapanjadibeda.wordpress.com
Internet Source <1 %

14 YOGI PRATAMA. "PERBEDAAN FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU HUKUM", Open Science Framework, 2023
Publication <1 %

15 www.pn-jantho.go.id
Internet Source <1 %

16 Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba. "PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021
Publication <1 %

17 repository.its.ac.id
Internet Source <1 %

18 ejournal.stih-awanglong.ac.id
Internet Source <1 %

19 helmichandrasy.wordpress.com
Internet Source

<1 %

20

Suci Dini Lubis, Syaddan Dintara Lubis. "Regulations on Diversion in the Settlement of Children in Conflict with the Law: A Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law", *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 2024

Publication

<1 %

21

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

22

ubl.ac.id

Internet Source

<1 %

23

Ani Triwati, Doddy Kridasaksana. "PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA", *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2021

Publication

<1 %

24

Wahyu Shuhada, Ramadhan Syahmedi Siregar. "Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam untuk Aksi Tawuran:", *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2023

Publication

<1 %

25

Sesilia Desi. "KASUS PENGEROYOKAN SISWA SMPN 17 PONTIANAK KALIMANTAN BARAT",

<1 %

26

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

27

Submitted to Universitas Sanata Dharma

Student Paper

<1 %

28

jurnal.staialhidayahbogor.ac.id

Internet Source

<1 %

29

Charis Alfarisi, Lutfian Ubaidillah. "Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw)", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024

Publication

<1 %

30

Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama

Student Paper

<1 %

31

Novita Sari. "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

32

Purwoto, Ady. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Penyakit Menular Berbasis Nilai Keadilan",

<1 %

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

33

jurnal.unprimdn.ac.id

Internet Source

<1 %

34

Rian Prayudi Saputra. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR: 08/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN", Jurnal Pahlawan, 2022

Publication

<1 %

35

arsyir7.blogspot.com

Internet Source

<1 %

36

journal2.um.ac.id

Internet Source

<1 %

37

Submitted to Universitas Musamus Merauke

Student Paper

<1 %

38

elibs.unigres.ac.id

Internet Source

<1 %

39

Darmawan, Mohammad Teguh. "Rekonstruksi Regulasi Pengaturan Mediasi Penal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

40 Hannes Magdalena Hutagalung. "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", DEDIKASI, 2023
Publication <1 %

41 azzacantika.blogspot.com
Internet Source <1 %

42 M.FAISAL. "resume HTN 180 M FAISAL", Open Science Framework, 2021
Publication <1 %

43 Susana Andi Meyrina. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication <1 %

44 akip-39.blogspot.com
Internet Source <1 %

45 digilib.unimed.ac.id
Internet Source <1 %

46 okamahendra86.blogspot.com
Internet Source <1 %

47 Ari Saputra. "Penerapan Diversi Pada Penyidikan Perkara Anak", Ius Poenale, 2020
Publication <1 %

48 lidya-plb2011.blogspot.com

Internet Source

<1 %

49

akirakiddo.com

Internet Source

<1 %

50

dspace.univd.edu.ua

Internet Source

<1 %

51

Haryanto Dwiatmodjo. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS", Jurnal Dinamika Hukum, 2011

Publication

<1 %

52

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

53

jfejkp.sefidvash.net

Internet Source

<1 %

54

www.centralomega.com

Internet Source

<1 %

55

Daulay, Dani Karolustiawan. "Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang Mengembalikan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain Yang Perkara Tersebut Belum Ada", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

56

Rahman, Arif. "Penerapan atas Hak Tersangka Untuk Didampingi oleh Penasehat Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Pasal 56 Ayat (1) Dan Pasal 114 (Studi Di Kepolisian Resor Kota Jambi)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

57

Resti Wisna Pobela, Herman Karamoy, Linda Lambey. "Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2017

Publication

<1 %

58

Rifqi Ferdiansyah, Eko Wahyudi. "KAJIAN YURIDIS CYBERBULLYING TERHADAP ANAK SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2023

Publication

<1 %

59

www.estisulistyan.com

Internet Source

<1 %

60

Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

61

Adinda Putri. "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024

Publication

<1 %

62

Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022

Publication

<1 %

63

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam. "Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi", DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2022

Publication

<1 %

64

Submitted to GIFT University

Student Paper

<1 %

65

Intan Syapriyani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING", Ius Poenale, 2020

Publication

<1 %

66

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<1 %

67	Widyastuti, Tri. "Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah yang dibatalkan dengan akta jual beli", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
68	cszoel.wordpress.com Internet Source	<1 %
69	doku.pub Internet Source	<1 %
70	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
71	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
72	kotabekasinews.blogspot.com Internet Source	<1 %
73	radarbanyuwangi.jawapos.com Internet Source	<1 %
74	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
75	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
76	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %

77

www.law-indonesia.org

Internet Source

<1 %

78

Rekhaf Herdiana Sutrisno. "Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan di Bawah Pengaruh Minuman Beralkohol oleh Anak di Bawah Umur", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2024

Publication

<1 %

79

Susiyanto Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra. "Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu)", Jurnal HAM, 2021

Publication

<1 %

80

Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

81

Hurriyati Ratih, Tjahjono Benny, GafarAbdullah Ade, Sulastri, Lisnawati. "Advances in Business, Management and Entrepreneurship", CRC Press, 2020

Publication

<1 %

82

Josephin Mareta. "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK

<1 %

KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)", Jurnal HAM, 2016

Publication

83

M. Adnan Lira. "The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

84

Mulyadi, Febriyanti. "Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

85

Nugroho, Fajar Seto. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

86

Tiara Annisa Pri Elja. "TEORI KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK DI POLRES TANJUNG PINANG)", JOURNAL EQUITABLE, 2022

Publication

<1 %

87

zombiedoc.com

Internet Source

<1 %

88

Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27
